

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : HBH.72 TAHUN 2018
455/PP.01.2-NK/53/PROV/VI/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : HBH. 655 TAHUN 2017
NOMOR : 496/KPU-Prov-018/VIII/2017**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. FRANS LEBU RAYA**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **MARYANTI H. LUTURMAS ADOE, SE, MSi.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
Alamat : Jalan Polisi Militer Nomor 1 Kota Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Nomor : HBH.655 Tahun 2017/496/KPU-Prov-018/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : HBH. 655 Tahun 2017/B/496/KPU-Prov-018/VIII/2017, menyatakan bahwa jumlah dana yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 62.913.430.000,- (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang ada;

- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan atas perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya berkaitan dengan Pasal yang mengatur jumlah/besaran alokasi Hibah Daerah yang harus diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yakni sebesar Rp.318.530.930.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

BESARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah Uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima Hibah berupa uang dari PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 310.919.510.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
- (2) Jumlah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah alokasi yang ditetapkan setelah memperhitungkan pengurangan Penyediaan Alat Peraga Kampanye untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.7.611.420.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Pasal II

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku untuk pencairan uang hibah tahun 2018.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : HBH.655 Tahun 2017 dan 496/KPU-Prov-018/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
3. Segala Ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : HBH.655 Tahun 2017 dan 496/KPU-Prov-018/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. FRANS LEBU RAYA

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



MARYANTI H. LUTURMAS ADOE, SE., MSI

**REKAPITULASI PEMBIAYAAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018**

NO	KABUPATEN	PEMBIAYAAN KPU PROVINSI		
		PEMBIAYAAN TAHUN 2017	PEMBIAYAAN TAHUN 2018	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
BIAYA PRA TAHAPAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		Rp 296.930.000	Rp -	Rp 296.930.000
BIAYA TAHAPAN				
1	KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 5.961.444.750	Rp 31.878.568.235	Rp 37.840.012.985
2	ALOR	Rp 823.150.000	Rp 5.446.348.315	Rp 6.269.498.315
3	ENDE	Rp 1.001.876.000	Rp 7.045.433.060	Rp 8.047.309.060
4	KUPANG	Rp 1.047.152.000	Rp 7.019.652.790	Rp 8.066.804.790
5	MANGGARAI TIMUR	Rp 548.326.000	Rp 4.944.091.275	Rp 5.492.417.275
6	NAGEKEO	Rp 415.216.000	Rp 3.092.663.860	Rp 3.507.879.860
7	ROTE NDAO	Rp 512.630.000	Rp 3.170.341.315	Rp 3.682.971.315
8	SIKKA	Rp 945.070.000	Rp 6.124.470.490	Rp 7.069.540.490
9	SUMBA BARAT DAYA	Rp 593.860.000	Rp 5.776.240.730	Rp 6.370.100.730
10	SUMBA TENGAH	Rp 304.080.000	Rp 2.346.899.425	Rp 2.650.979.425
11	TIMOR TENGAH SELATAN	Rp 1.401.048.000	Rp 9.328.422.385	Rp 10.729.470.385
12	BELU	Rp 3.007.694.500	Rp 10.596.055.620	Rp 13.603.750.120
13	MALAKA	Rp 3.828.539.250	Rp 12.286.511.160	Rp 16.115.050.410
14	MANGGARAI	Rp 4.801.200.000	Rp 17.094.743.750	Rp 21.895.943.750
15	MANGGARAI BARAT	Rp 4.686.321.500	Rp 16.136.414.800	Rp 20.822.736.300
16	NGADA	Rp 4.189.725.000	Rp 12.785.109.695	Rp 16.974.834.695
17	SABU RAIJUA	Rp 2.204.117.250	Rp 6.759.390.065	Rp 8.963.507.315
18	SUMBA BARAT	Rp 2.386.302.750	Rp 7.997.526.335	Rp 10.383.829.085
19	SUMBA TIMUR	Rp 5.077.659.750	Rp 16.378.541.205	Rp 21.456.200.955
20	TIMOR TENGAH UTARA	Rp 5.832.342.750	Rp 17.907.555.305	Rp 23.739.898.055
21	FLORES TIMUR	Rp 6.825.227.250	Rp 20.545.333.470	Rp 27.370.560.720
22	KOTA KUPANG	Rp 2.246.301.750	Rp 11.705.557.410	Rp 13.951.859.160
23	LEMBATA	Rp 3.977.215.500	Rp 11.640.209.305	Rp 15.617.424.805
BIAYA ANGGARAN TAHAPAN		Rp 62.616.500.000	Rp 248.006.080.000	Rp 310.622.580.000
TOTAL (Pra-Tahapan + Tahapan)		Rp 62.913.430.000	Rp 248.006.080.000	Rp 310.919.510.000

MENGETAHUI
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



DRS. HAJI LANAN ELIAS
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198612 1 018

KUPANG, 04 JUNI 2018
PENERIMA HIBAH
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ketua,



MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE, SE.M.SI